



PENETAPAN
Nomor: 10/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

MUHAMMAD ALI, umur 54 tahun, tempat/tanggal lahir Bima, tanggal 15 September 1968, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan anggota Tentara Nasional Indonesia, alamat Jl. Perumahan Intel Korem RT.001/RW.011 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 16 Februari 2023 dibawah nomor register: 10/Pdt.P/2023/PN.Bik, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki bernama Wira Samudra yang lahir di Sangiang Nipa Kabupaten Bima pada tanggal 30 Juni 2004 adalah anak sah dari suami-istri Agus Salim dan Suriamah;
2. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Agus Salim dan Suriamah bertempat tinggal di Nipa Kabupaten Bima;
4. Bahwa anak Wira Samudra saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendafaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Muhammad Ali, pekerjaan anggota Tentara Nasional Indonesia, tempat/tanggal lahir di Bima, 15 September 1968, alamat Jl. Perumahan Intel Korem RT.001/RW.011 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama Wira Samudra yang lahir di Sangiang Nipa Kabupaten Bima pada tanggal 30 Juni 2004 adalah anak sah dari suami-istri Agus Salim dan Suriamah bertempat tinggal di Nipa Kabupaten Bima Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang isi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Kuasa asli dari Agus Salim kepada Muhammad Ali, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106121509680001 atas nama Muhamamad Ali, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9106122708080015 atas nama kepala keluarga Muhammad Ali, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206103006040001 atas nama Wira Samudra, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambalawi Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2021/2022, atas nama Wira Samudra, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-11122010-0109 atas nama Wira Samudra, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan dokumen asli dan semua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Syarif Hidayatullah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Perumahan Intel Korem RT.001/RW.011 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Wira Samudra guna kepentingan mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD;
- Bahwa Wira Samudra merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Agus Salim dan Suriamah;
- Bahwa kedua orang tua Wira Samudra bertempat tinggal di Nipa, Kabupaten Bima, dan sejak tahun 2022, Wira Samudra tinggal bersama Pemohon di Biak;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Wira Samudra;
- Bahwa Wira Samudra telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambalawi dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Wira Samudra untuk pendaftaran TNI-AD;

2. Saksi Afransyah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Perumahan Intel Korem RT.001/RW.011 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Wira Samudra guna kepentingan mendaftar sebagai calon anggota TNI-AD;
- Bahwa Wira Samudra merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Agus Salim dan Suriamah;
- Bahwa kedua orang tua Wira Samudra bertempat tinggal di Nipa, Kabupaten Bima, dan sejak tahun 2022, Wira Samudra tinggal bersama Pemohon di Biak;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Wira Samudra;
- Bahwa Wira Samudra telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambalawi dan berkeinginan mendaftar TNI-AD;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Wira Samudra untuk pendaftaran TNI-AD;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili seseorang yang bernama Wira Samudra, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir: Sangiang Nipa, 30 Juni 2004, anak sah dari pasangan suami istri bernama Agus Salim dan Suriamah, yang sedang mengikuti tes penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Perumahan Intel Korem RT.001/RW.011 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pemohon ingin menjadi wali dari Wira Samudra;
- Bahwa Wira Samudra merupakan anak dari pasangan suami-istri yang bernama Agus Salim dan Suriamah;
- Bahwa kedua orang tua Wira Samudra bertempat tinggal di Nipa, Kabupaten Bima dan sejak tahun 2022 Wira Samudra tinggal bersama Pemohon di Biak;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Wira Samudra;
- Bahwa Wira Samudra telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambalawi dan berkeinginan mendaftar TNI;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan jika Pemohon menjadi wali dari Wira Samudra untuk pendaftaran calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Putusan MA No.3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Perumahan Intel Korem RT.001/RW.011 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam disimpulkan bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili kepentingan Wira Samudra, lahir di Sangiang Nipa, tanggal 30 Juni 2004 anak kandung dari pasangan suami istri Agus Salim dan Suriamah, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diajukan oleh Pemohon berupa akta kelahiran (P-4) yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut Wira Samudra, lahir di Sangiang Nipa, tanggal 30 Juni 2004 anak kandung dari pasangan suami istri bapak Agus Salim dan Suriamah, saat ini belum genap berusia 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti keterangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari orang tua kandung Wira Samudra untuk dapat menjadi wali dari Wira Samudra dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Wira Samudra telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2022 hingga sekarang dan Pemohon sudah menganggap Wira Samudra seperti anak sendiri;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Wira Samudra tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Wira Samudra dalam pengurusan administrasi tes calon prajurit TNI-AD;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan:

Bab III : angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Wira Samudra

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak bulan tahun 2022 hingga sekarang, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b butir (f) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali Wira Samudra;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan izin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Wira Samudra khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b butir (f) Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Wira Samudra dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon ketiga juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 330, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Muhammad Ali, pekerjaan: anggota Tentara Nasional Indonesia, tempat/tanggal lahir di Bima pada tanggal 15 September 1968, alamat: Jl. Perumahan Intel Korem RT.001/RW.011 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama Wira Samudra yang lahir di Sangiang Nipa pada tanggal 30 Juni 2004 adalah anak sah dari suami-istri Agus Salim dan Suriamah;
Khusus: Untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh Muhammad Syawaludin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ahab Pallora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahab Pallora, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. PNBP RelasPanggilan	Rp 10.000
4. Meterai.....	Rp 10.000
5. Redaksi.....	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Bik